

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **1. Kesimpulan**

A. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 283/PID/2016/PT.BDG tanggal 7 Nopember 2016 menyatakan bahwa hubungan hukum antara pelapor dengan terdakwa terletak dalam hubungan hukum perdata, berupa perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga perselisihan pelapor dengan terdakwa dapat ditempuh melalui gugatan perdata, berdasarkan hal tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa walaupun terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum perdata, dan berdasarkan pasal 191 Ayat (2) KUHP terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

B. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID/2016/PT.BDG dengan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa walaupun terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum perdata, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dirasa kurang sesuai, karena tindak pidana yang telah

dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan, akan dirasa adil jika majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana kepada terdakwa paling tidak sesuai dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

## **2. Saran**

- A. Hakim harus lebih jeli dalam memeriksa dan memutus perkara karena untuk mengetahui apakah terdakwa telah bersalah atau sebaliknya dilakukan pembuktian dalam persidangan dan hakim harus betul-betul mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan.
- B. Hakim harus betul-betul memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara dan dapat memberikan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.